

LAPORAN PPID PEMBANTU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan sebagai salah satu sendi penopang ketahanan pangan di Jawa Timur, mempunyai peran strategis baik sebagai penyedia kebutuhan pangan protein yang berasal dari ikan, penghasil devisa dari komoditas ekspor, maupun lapangan kerja bagi masyarakat. Sehingga sektor Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur mempunyai kontribusi dalam perekonomian regional yang cukup signifikan.

Bertolak dari hal tersebut diatas, maka keberhasilan pembangunan Perikanan dan Kelautan di Jawa Timur, perlu disampaikan kepada publik. Hal ini juga didasarkan pada (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik ; (2) peraturan Pemerintah RI Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 ; (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ; (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ; (5) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan (6) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/415/KPTS/013/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang ada tersebut diatas, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/15109/116.01/2011 tanggal 11 Agustus 2011.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Keberadaan PPID Pembantu

- a. Nama PPID : PPID Pembantu Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Timur
- b. Alamat : Jl. A. Yani No. 152- Surabaya
- c. Telephone : 031 – 8281672

1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PPID Pembantu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur semuanya dalam kondisi baik dan bisa dimanfaatkan, sebagai berikut :

- a. Ruang PPID : 1 unit
- b. Meja kerja : 3 buah
- c. Kursi kerja : 5 buah
- d. Komputer : 1 unit
- e. Almari umum : 1 unit
- f. Almari arsip : 1 unit

1.3. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan Informasi kepada pemohon informasi, PPID Pembantu menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan jadwal sebagai berikut :

Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Jumat : 09.00 - 14.00 WIB

Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang terlibat sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/157/116.01/KPTS/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, sejumlah 12 orang dengan latar pendidikan sebagai berikut :

- a. Pasca Sarjana (S-2) : 9 orang
- b. Sarjana (S-1) : 3 orang
- c. Sarjana Muda : - orang

1.5. Anggaran Penunjang PPID Pembantu

Dalam melaksanakan kegiatan penyampaian informasi, PPID Pembantu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran dalam bentuk honorarium PPID.

1.6. Kewajiban PPID Pembantu yang sudah dilaksanakan:

- 1. Menunjuk pejabat PPID Pembantu sesuai SK KADIS Nomor : 188.4/157/116.01/KPTS/2015 tanggal 5 Januari 2015.
- 2. Menyusun Daftar Informasi Publik
- 3. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik
- 4. Transparansi Anggaran
- 5. Website PPID
- 6. Desk layanan informasi

1.7. Rincian Pelayanan Informasi

Dalam memperoleh informasi, sebagian besar pemohon datang langsung didesk informasi yang disediakan oleh PPID Pembantu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur baik itu melihat, mendengar, meminta salinan hard copy, ataupun meminta salinan soft copy.

Adapun jumlah rincian pemohon sampai dengan bulan Desember 2015 sebagai berikut :

- 1. LSM = 1 orang
- 2. PNS = 1 orang
- 3. Mahasiswa = 1 orang
- 4. Wartawan = 1 orang
- 5. lain-lain /sawasta = 1 orang

Jumlah = 5 orang

1.8. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak terdapat sengketa Informasi Publik

1.9. Kendala Internal

Dalam pelaksanaannya PPID Pembantu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur juga terdapat beberapa kendala internal yaitu dengan adanya kegiatan masing-masing anggota PPID sehingga mengakibatkan update data tertunda. Anggota PPID adalah perwakilan dari masing-masing Bidang lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Selain itu kekurangan SDM yang kompeten dibidang Teknologi Informasi berpengaruh kepada pelayanan informasi.

1.10. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang sering dihadapi, yaitu tatkala menjawab surat pemohon informasi dengan mengirim surat langsung ke alamat pemohon, kenyataannya pemohon tidak menanggapi surat yang telah dijawab oleh PPID Pembantu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

1.11. Rekomendasi dan rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan optimalisasi DIP Kedalam Website secara tepat waktu
2. Melakukan optimalisasi SDM khusus untuk pelayanan informasi publik
3. Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen dan membangun suatu system untuk mempermudah dalam proses pengumpulan informasi
4. Meningkatkan tata kelola administrasi PPID layanan PPID dan mendokumentasikan informasi sesuai pedoman.
5. Mengupdate daftar Informasi Publik yang telah disediakan Badan Publik.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, Januari 2016